



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B - 004 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/10/2024

### TENTANG Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CENDEKIA

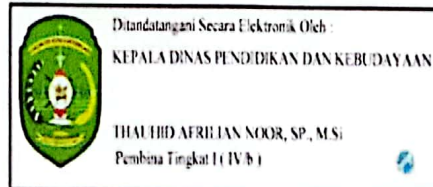
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CENDEKIA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;  
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 3800 / SK / DP - IV / 2016 Tanggal 25 April 2016, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CENDEKIA.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CENDEKIA Nomor : 018/TK.IC/JD/LK/IX/2024 tanggal 04 September 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CENDEKIA  
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA KUTAI KARTANEGARA  
Status : Swasta  
Alamat : JL. Jalur 2 RT. 008 Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Status Akreditasi : Terakreditasi C  
Izin Berlaku : Dari Tanggal 21 Oktober 2024 s.d 21 Oktober 2027  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CENDEKIA dengan ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 02 Oktober 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BS(E) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN))



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI**  
**NOMOR : B - 004 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/10/2024, TANGGAL 02 Oktober 2024**



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak ISLAM CENDIKIA  
Kecamatan : Loa Kulu  
Nama Kepala Sekolah : Rahma Mustikawati, S.Pd  
Tempat / Tanggal Lahir : Temanggung, 11 Juni 1974  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : S1 Pendidikan  
Nomor SK Kepala Sekolah : 01/CNDK/ADM/2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

**THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19760417 200012 1 001